



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pid.B/2018/PNTub.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **NANDO SAPUTRA ALS NANDO IRAWAN ALS ERIANDO TRI WIBOWO BIN ANWAR**  
Tempat Lahir : Taba Anyar  
Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun / Senin 04 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA  
**Terdakwa ditahan dalam perkara lain;**

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.16/N.7.17/Epp.2/03/2018, tertanggal 28 Maret 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:32/Pid.B/2018/PN.Tub., tertanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:32/Pid.B/2018/PN Tub., tertanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nando Saputra Als Nando Irawan Als Eriando Tri Wibowo Bin Anwar** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Nando Saputra Als Nando Irawan Als Eriando Tri Wibowo Bin Anwar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin steam merk Yamamoto warna merah putih.;
  - Dikembalikan kepada saksi Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari Bin Hadi.;*
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-06/Lbg/03/2018, tertanggal 28 Maret 2018 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

**PRIMAIR;**

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Tub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **NANDO SAPUTRA Als NANDO IRAWAN Als ERIANDO TRI WIBOWO Bin ANWAR**, pada hari Selasa tanggal 02 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di kebun milik saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa masuk ke lokasi kebun kopi milik saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari. Kemudian terdakwa langsung menuju tempat saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari menyimpan 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto warna merah putih yaitu disimpan dibawah batang kopi. Setelah itu terdakwa langsung membuka karung yang digunakan untuk menutupi mesin steam tersebut lalu terdakwa memotong selang yang terkait dengan mesin steam tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah terdakwa bawa dari rumah Setelah selang tersebut putus, terdakwa langsung membawa mesin steam tersebut dengan cara dipanggong dipundak terdakwa Kemudian mesin steam curian tersebut terdakwa bawa menuju Gedung Olahraga (GOR) Di kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk terdakwa sembunyikan.;

-----Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto warna merah putih tersebut tanpa izin dari saksi Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari dan akibat kejadian tersebut, saksi Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.;**

## SUBSIDIAIR;

-----Bahwa ia terdakwa **NANDO SAPUTRA Als NANDO IRAWAN Als ERIANDO TRI WIBOWO Bin ANWAR**, pada hari Selasa tanggal 02 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di kebun milik saksi korban Ahmad Ali Imron Als

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Tub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Tari di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa masuk ke lokasi kebun kopi milik saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari. Kemudian terdakwa langsung menuju tempat saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari menyimpan 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto warna merah putih yaitu disimpan dibawah batang kopi. Setelah itu terdakwa langsung membuka karung yang digunakan untuk menutupi mesin steam tersebut lalu terdakwa memotong selang yang terkait dengan mesin steam tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah terdakwa bawa dari rumah Setelah selang tersebut putus, terdakwa langsung membawa mesin steam tersebut dengan cara dipanggug dipundak terdakwa Kemudian mesin steam curian tersebut terdakwa bawa menuju Gedung Olahraga (GOR) Di kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk terdakwa sembunyikan.;

-----Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto warna merah putih tersebut tanpa izin dari saksi Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari dan akibat kejadian tersebut, saksi Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari Bin Hadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian sekitar antara tanggal 28 Agustus 2017 sampai tanggal 04 September 2017 di Pondok Kopi Milik saksi yang berada di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Tub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang saksi yang telah dicuri adalah 5 (lima) botol racun rumput merk Supremo, 4 (empat) bungkus racun cabe merk Bion M, 2 (dua) botol racun Bimolis, 9,5 karung pupuk poska dan 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto;
- Bahwa, saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 04 September 2017;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian barang milik saksi tersebut;
- Bahwa, pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kaitan kunci / engsel pintu pondok kemudian masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 06 September 2017 saksi menemukan 1 (satu) buah mesin steam tersebut yang hilang di bengkel milik saksi Ari Yanto dan saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Nando Saputra Als nando Irawan;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami karena kehilangan 1 (satu) buah mesin steam tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa, Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 2. Ari Yanto Als Ari Bin Muktar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan pada waktu siang hari yang saksi lupa tanggal dan bulannya ditahun 2017 sekira jam 13.00 wib. Sdr. Bobi Saputra datang ke bengkel saksi di kelurahan Tes, saat itu saksi Bobi menemui saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit Steam merk yamamoto;
- Bahwa, kemudian sdr. Bobi membujuk saksi untuk membeli 1 (satu) unit mesin steam tersebut lalu saksi sepakat membeli barang tersebut seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian akan tetapi ketika saksi Ali Imron datang ke bengkel saksi, baru saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Tub.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa mesin steam tersebut adalah milik saksi Ali Imron yang dicuri terdakwa Nando Saputra;

- Bahwa Bahwa, Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di kebun milik saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa menuju tempat saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari menyimpan 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto warna merah putih yaitu disimpan dibawah batang kopi.;
- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung membuka karung yang digunakan untuk menutupi mesin steam tersebut lalu terdakwa memotong selang yang terkait dengan mesin steam tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa, setelah selang tersebut putus, terdakwa langsung membawa mesin steam tersebut dengan cara dipanggug dipundak terdakwa Kemudian mesin steam curian tersebut terdakwa bawa menuju Gedung Olahraga (GOR) di kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk terdakwa sembunyikan;
- Bahwa, terdakwa pernah bekerja kepada saksi Ali Imron Als Bapak Tari namun karena tidak ada kecocokan dengan saksi Ali Imron Als Bapak Tari terdakwa berhenti bekerja dan terdakwa mengetahui bahwa 1 (Satu) unit mesin steam merk Yamamoto tersebut disimpan dibawah batang kopi;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto warna merah putih tersebut tanpa izin dari saksi Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari;
- Bahwa, terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan mesin tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Tub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 02 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kebun milik saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Nando Saputra Als Nando Irawan Als Eriando Tri Wibowo Bin Anwar;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa menuju tempat saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari menyimpan 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto warna merah putih yaitu disimpan dibawah batang kopi.;
- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung membuka karung yang digunakan untuk menutupi mesin steam tersebut lalu terdakwa memotong selang yang terkait dengan mesin steam tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah terdakwa bawa dari rumah Setelah selang tersebut putus, terdakwa langsung membawa mesin steam tersebut dengan cara dipanggong dipundak terdakwa;
- Bahwa, kemudian mesin steam curian tersebut terdakwa bawa menuju Gedung Olahraga (GOR) Di kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk terdakwa sembunyikan;
- Bahwa, benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto warna merah putih tersebut tanpa izin dari saksi Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari dan akibat kejadian tersebut, saksi Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa, terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan mesin tersebut;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Tub.*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) unit mesin steam merk Yamamoto warna merah putih.;

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Subsidiaritas Terdakwa NANDO SAPUTRA ALS NANDO IRAWAN ALS ERIANDO TRI WIBOWO BIN ANWAR, telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dan Subsidiar melanggar Pasal 362 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**
- 3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**
- 4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;**

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa NANDO SAPUTRA ALS NANDO IRAWAN ALS ERIANDO TRI WIBOWO BIN ANWAR yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya tidaknya Terdakwa





dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.;

Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto warna merah putih pada hari Selasa tanggal 02 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di kebun milik saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa ada persetujuan atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari. ;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui;

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa menuju tempat saksi korban Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari menyimpan 1 (satu) buah mesin steam merk Yamamoto warna merah putih yaitu disimpan dibawah batang kopi.;
- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung membuka karung yang digunakan untuk menutupi mesin steam tersebut lalu terdakwa memotong selang yang terkait dengan mesin steam tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah terdakwa bawa dari rumah Setelah selang tersebut putus, terdakwa langsung membawa mesin steam tersebut dengan cara dipanggungan dipundak terdakwa;
- Bahwa, kemudian mesin steam curian tersebut terdakwa bawa menuju Gedung Olahraga (GOR) Di kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk terdakwa sembunyikan;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa NANDO SAPUTRA ALS NANDO IRAWAN ALS ERIANDO TRI WIBOWO BIN ANWAR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Tub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke -5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Tub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Telah adanya permintaan maaf antara terdakwa dengan saksi korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **NANDO SAPUTRA ALS NANDO IRAWAN ALS ERIANDO TRI WIBOWO BIN ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan barang bukti, berupa;
  - 1 (satu) unit mesin steam merk Yamamoto warna merah putih.;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Ali Imron Als Bapak Tari Bin Hadi.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **SELASA** Tanggal **24 April 2018** oleh Kami;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Tub.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RENDRA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari **KAMIS** Tanggal **26 April 2018** oleh kami; **RENDRA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FAJAR KUSUMA AJI, SH. MH.**, dan **ZEPHANIA, SH. MH.**, sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **RINA FASIOLA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YOGIE VERDIKA, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**FAJAR KUSUMA AJI, SH. MH.**

**RENDRA, SH. MH.**

**ZEPHANIA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**RINA FASIOLA, SH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Tub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)